

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta ("Bank")
Nama Produk	: Pembiayaan <i>Invoice Impor / Import Invoice Financing</i> ("IIF").
Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan.
Deskripsi Produk	: Pembiayaan jangka pendek untuk pembeli/importir yang melakukan transaksi perdagangan atas dasar <i>open account</i> (pembayaran kemudian).

### Fitur Utama

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank
Jangka Waktu Pinjaman	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Tenor	: Maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender atau sesuai yang disetujui pada Perjanjian Fasilitas
Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank
Besar Pembiayaan	: Hingga 80% dari tagihan yang tertera pada <i>invoice</i> atau sesuai yang disetujui di Perjanjian Fasilitas
Penjelasan Produk	: IIF adalah jenis pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta ("Bank" / "BOC") dengan kondisi dapat ditagih kembali (dengan hak regres), untuk tujuan pembiayaan pembelian/pembayaran Barang dan/atau Jasa (" <i>IIF Loan</i> ") dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengiriman atau impor Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan seperti: biaya pengiriman dan logistik, Bea Impor, dll, (" <i>IIF Related Loan</i> ") di mana Pemasok (supplier) mengirimkan semua dokumen kepada Pembeli secara langsung.

Dalam skema IIF, Bank akan menerima dan memproses permintaan pembiayaan dengan menggunakan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh nasabah.

Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk setiap pengajuan *IIF Loan*:

- Asli Formulir Permohonan IIF: "*Aplikasi Pembiayaan Invoice Impor*"
- Asli / *Copy / Photocopy* dokumen bukti transaksi penjualan (*evidencing true sales*), seperti: Invoice, PO, Kontrak, dll
- Asli / *Copy / Photocopy* bukti pengiriman barang

Selain itu, dokumen tambahan yang dibutuhkan untuk setiap pengajuan *IIF Related Loan*:

- Asli Formulir Permohonan IIF: "*Aplikasi Pembiayaan Invoice Impor- Pembiayaan Terkait*"
- Asli/ *Copy / Photocopy* dokumen penagihan sehubungan dengan biaya yang timbul akibat pengiriman atau impor barang dan/atau jasa (jika ada) dan dokumen pendukung yang membuktikan dokumen penagihan sesuai dengan *underlying* dari IIF.

Setelah seluruh dokumen diterima dan diverifikasi, Bank akan melakukan pembayaran langsung kepada pemasok/pihak penagih. Selanjutnya, ketika Nasabah telah melakukan proses produksi, menyelesaikan pengiriman, dan menerima pembayaran hasil penjualan pada saat atau sebelum jatuh tempo pembiayaan, maka Nasabah akan melakukan pembayaran kepada Bank.

### Biaya

Bunga IIF : Sesuai harga yang disepakati pada perjanjian

### Manfaat

- Meningkatkan arus kas Nasabah dimana dana hasil dari pembiayaan Bank dapat digunakan untuk membeli / mengimpor bahan mentah dan merubahnya menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang tersebut. Hasil penjualan (*sales proceed*) dari penjualan barang yang dilakukan oleh Nasabah akan digunakan sebagai sumber dana untuk pelunasan pembiayaan IIF, dimana dapat mengurangi penggunaan dana mereka sendiri (*customer's own fund*) dalam menjalankan transaksi perdagangan, memperoleh keuntungan, dan juga dalam meningkatkan likuiditas dana mereka.
- Memberikan kemudahan transaksi bagi Nasabah dimana pada setiap penarikan, Nasabah hanya harus menyerahkan dokumen pendukung berupa *invoice*, bukti pengiriman barang/jasa dan/atau dokumen penagihan (untuk *IIF Related Loan* (jika ada))
- Meningkatkan keunggulan bersaing Nasabah terhadap para pemasoknya dengan mengubah jangka waktu pembayaran *usance* menjadi jangka waktu *sight*, atau dapat mempersingkat periode pembayaran *usance* yang diberikan oleh Pemasok.
- Memenuhi kebutuhan nasabah khususnya importir / pembeli yang memerlukan pembiayaan jangka pendek untuk barang dan/atau jasa yang telah dikirimkan kepada pembeli dalam skema *open account* (pembayaran kemudian).
- Dengan *IIF Related Loan*, dokumentasi kepabeaian dan logistik dapat diproses segera tanpa perlu menunggu ketersediaan dana tunai. Hal ini memungkinkan pelepasan barang dari pelabuhan atau perusahaan logistik menjadi lebih cepat, sehingga dapat meminimalkan biaya *demurrage* dan penyimpanan.

### Risiko

- Nasabah memiliki risiko akan dikenakan denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran kewajiban ke Bank jika pada saat jatuh tempo pelunasan pembiayaan IIF, Bank tidak dapat melakukan penagihan kembali kepada Nasabah.

1. Nasabah memiliki rekening di Bank dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan terkait Transaksi Perdagangan.
2. Nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan IIF kepada Bank.
3. Nasabah menyerahkan permohonan transaksi IIF dengan menggunakan Formulir Permohonan IIF dan dokumen-dokumen pendukung lainnya (contohnya: *invoice*, bukti pengiriman barang/jasa dan/atau dokumen penagihan (untuk IIF Related Loan (jika ada)) yang diberikan oleh Nasabah (pembeli) kepada Bank.
4. Bank akan melakukan pengecekan limit kredit Nasabah dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, apakah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Bank akan memproses pencairan dan melakukan pemindahan dana atau transfer ke Penjual/Pihak Penagih
6. Pada saat jatuh tempo pembiayaan atau saat menerima pembayaran dari Penjual, Nasabah akan melakukan pelunasan pembiayaan IIF.
7. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pengaduan melalui Call Center Bank di nomor 021 – 5209988 atau melalui E-mail di: [callcenter@bankofchina.co.id](mailto:callcenter@bankofchina.co.id).

### Simulasi

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi IIF dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

- a) Nominal transaksi IIF senilai USD 100.000
- b) Bunga IIF adalah 5% p.a.
- c) Tenor IIF adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Nama Produk	Jenis Biaya	Biaya	Total
Import Invoice Financing	Bunga IIF	5% x 90/360 x USD 100.000	USD 1.250
	Biaya Pembayaran	sesuai <i>Banking Fee &amp; Charges</i> yang berlaku di Bank	

### Informasi Tambahan

1. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban dan biaya layanan yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
2. Apabila nasabah melakukan pembayaran tagihan dari Bank melewati jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
3. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
4. Pemberitahuan Bank tersebut dan informasi lain mengenai biaya dan suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada website Bank ([www.bankofchina.co.id](http://www.bankofchina.co.id)) maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.

#### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini bukan merupakan bagian dari Formulir Permohonan IIF "Aplikasi Pembiayaan Invoice Impor" ataupun "Aplikasi Pembiayaan Invoice Impor- Pembiayaan Terkait."

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengakses situs web Bank ([www.bankofchina.co.id](http://www.bankofchina.co.id)) atau mengunjungi kantor cabang pembantu Bank yang terdekat, atau dapat juga menghubungi *Trade Sales* Bank di 021-5205502 ext 111 atau dengan mengirimkan surel kepada [product.sales@bankofchina.co.id](mailto:product.sales@bankofchina.co.id)

***Versi Dokumen April 2026***